



Puskesmas Hikun

Jl. Basuki Rahmat RT.08 No.13 Kel.Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong 71515 082148885546

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kesehatan / Puskesmas Hikun

Penambalan Gigi Tetap

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu berobat pasien
2. membawa kartu JKN / BPJS jika memiliki
3. Membawa buku berobat sekolah untuk anak sekolah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mengambil nomor antrian serta menunggu di panggil dan mendaftarkan di loket pendaftaran
2. Pasien diarahkan menuju ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut
3. Dokter Gigi melakukan pemeriksaan umum, gigi dan mulut, dan anamnesis serta menetapkan diagnosis, meminta informed consent
4. Dokter Gigi menyiapkan alat dan bahan
5. Dokter Gigi membersihkan gigi yang akan ditambal dari karies jika masih perlu
6. Dokter Gigi melakukan etsa gigi untuk membuka pori-pori gigi
7. Dokter Gigi memberikan bonding pada gigi
8. Dokter Gigi melakukan penambalan dan curing dengan light curing unit
9. Dokter Gigi melakukan penghalusan (finishing dan polishing) pada tambalan gigi
10. Dokter Gigi melakukan cek oklusi dengan articulating paper jika perlu

Waktu Penyelesaian

40 Menit

± 10 menit petugas melakukan pemeriksaan (anamnesis dan diagnosis)

± 30 menit petugas melakukan penambalan gigi tetap

Biaya / Tarif



Puskesmas Hikun

Jl. Basuki Rahmat RT.08 No.13 Kel.Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong 71515 082148885546

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kesehatan / Puskesmas Hikun

35000

Biaya tambal per elemen gigi

Gratis 1 gigi untuk pasien yang memiliki BPJS dan buku berobat sekolah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon :

+6282148885546

+6281351528668

Email : blud.upt.puskesmashikun@gmail.com